



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menyatakan :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1984

KEPALA DAERAH
PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
 4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
 5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
 6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
 7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
 9. Kepala SETWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
 11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
 12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
 13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
 14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
 15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
 16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
 17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;
- dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SD SIYONO I	PLAYEN
SD BANARAN I	PLAYEN
SD BANARAN II	PLAYEN
SD GADING	PLAYEN
SD BANARAN III	PLAYEN
SD NGLERI	PLAYEN
SD PLAYEN VI	PLAYEN
SD GETAS II	PLAYEN
SD TEGUHAN	PLAYEN
SD BLEBERAN	PLAYEN
SD NGAWU	PLAYEN
SD BULU	PLAYEN
SD SAWAHLOR	PLAYEN
SD SIYONO III	PLAYEN
SD SAYANGAN	PLAYEN
SD WONOLAGI	PLAYEN
SD WEROHARJO	PLAYEN
SDLB BOGOR	PLAYEN
SDK BOGOR	PLAYEN
SDK BANDUNG I	PLAYEN
SDK BANDUNG II	PLAYEN
SDK BEJI	PLAYEN
SD MUH. BOGOR	PLAYEN
SD MUH. BEJI	PLAYEN
SD BUNDER I	PATUK
SD BUNDER III	PATUK
SD BEJI	PATUK
SD PENGKOK	PATUK
SD SEMOYO	PATUK
SD PANJATAN	PATUK
SD PATUK I	PATUK
SD PATUK II	PATUK
SD NGORO-ORO	PATUK
SD NGLANGGERAN	PATUK
SD DOGA	PATUK
SD GENDANGSARI	PATUK
SD SIDOMULYO	PATUK
SD BUNDER II	PATUK
SD NGLERI I	PATUK
SD NGLERI II	PATUK
SD TERBAH I	PATUK
SD PUGERAN	PATUK
SD SOKOSARI	PATUK
SD TERBAH II	PATUK
SD BELANG	PATUK
SD WADUK	PATUK
SD BARAN	PATUK
SD KLEPU	PATUK
SD NATAH I	NGLIPAR
SD GENTUNGAN III	NGLIPAR
SD SIGERUNG	NGLIPAR
SD GENTUNGAN III	NGLIPAR